



PUTUSAN

Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UNDARA alias WAJI bin UUN**
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 4 September 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Gembor, Rt. 02, Rw. 11, Desa Banjaran Wetan
Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN ditangkap sejak.... September 2024 ;

Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor : REG : PERKARA PDM-209/CIMAH/EOH.2/10/2024 tertanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UNDARA Alias WAJI Bin UUN** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UNDARA Alias WAJI Bin UUN**, berupa pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 keyboard computer warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam;
 - 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam;
 - 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam;
 - 2 speaker merk nemesis warna putih;
 - 1 (satu) Converter stik warna biru;
 - 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih;
 - 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam;
 - 1 (satu) jaket berbahan parasite warna biru hitam bertuliskan NIKE.

Dikembalikan kepada saksi korban Achef Fajar

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG : PERKARA PDM-209/CIMAH/EOH.2/10/2024 tertanggal 08 Nopember 2024 yaitu sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **UNDARA Alias WAJI Bin UUN** pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Kp. Gembor Rt. 02 Rw. 11 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang ingin bertamu ke rumah paman terdakwa (saksi Warya) untuk memperbaiki alat elektronik terdakwa yang rusak akan tetapi pada saat di perjalanan tepatnya ketika melintasi rumah saksi Achef Fajar terdakwa melihat situasi sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Achef Fajar dimana dirumah saksi Achef Fajar tersebut terlihat sedang tidak ada siapa-siapa selanjutnya terdakwa langsung menghampiri rumah saksi Achef Fajar yang mana pada saat itu pintu rumah saksi Achef Fajar hanya menggunakan pengaman berupa kunci gembok kecil selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kosong menarik gembok yang terpasang di pintu hingga terlepas / rusak dengan cantolan gemboknya tersebut lalu setelahnya pintu berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah saksi Achef Fajar selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas gendong (merk EIGER warna hitam) milik saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa memasukan barang-

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb



barang berupa : 1 (satu) Router Wifi merk TP-Link warna putih, 2 (dua) buah kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk Nemesis warna putih, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) buah kabel colokkan monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel HDMI monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) unit Converter stik warna biru dan 1 (satu) buah kabel terminal colokkan empat warna putih yang mana kesemua barang tersebut dimasukan kedalam tas gendong merk Eiger warna hitam lalu oleh terdakwa di gendong kemudian tidak hanya barang-barang tersebut terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) unit Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam dan terdakwa bawa dengan cara di tengteng menggunakan tangan kiri serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam ditengteng menggunakan tangan kanan lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa simpan barang-barang tersebut agak jauh dari rumah saksi Achef Fajar untuk disembunyikan terlebih dahulu

- o Bahwa terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Achef Fajar dengan maksud untuk mengambil barang-barang lainnya namun ketika berada di dalam rumah saksi Achef Fajar terdakwa mendengar dari luar rumah seperti ada seseorang yang akan masuk kedalam rumah saksi Achef Fajar lalu terdakwa bergegas keluar dari rumah saksi Achef Fajar tersebut dengan cara langsung melompati pagar kayu dengan tinggi sekitar setengah meter di sebelah kiri lalu terdakwa langsung kabur berlari dari rumah saksi Achef Fajar menuju ke tempat penyimpanan barang-barang yang sebelumnya telah terdakwa ambil lalu barang-barang tersebut oleh terdakwa dipindahkan sejauh 1 (satu) kilo meter di sekitar pesawahan yang sedang kering degan maksud supaya tidak ketahuan oleh saksi Achef Fajar maupun warga sekitar
- o Bahwa ketika terdakwa kembali lagi kerumah saksi Achef Fajar ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui langsung oleh saksi Achef Fajar dimana saksi Achef Fajar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Warya selaku ketua RW lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian Polsek Banjaran sampai akhirnya terdakwa menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut
- o Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Achef Fajar tersebut yakni untuk terdakwa jual dimana dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Achef Fajar tersebut uangnya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa



- o Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam, dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam, 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 speaker merk nemesis warna putih, 1 (satu) Converter stik warna biru, 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih, 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Achef Fajar mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ACHEF FAJAR SIDIQ Bin ASEP SAEPUDIN**, Di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi Kp. Gembor Rt. 02 Rw. 11 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
 - Bahwa barang yang terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam, dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam, 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 speaker merk nemesis warna putih, 1 (satu) Converter stik warna biru, 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih, 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut yakni awalnya ketika saksi akan pulang kerumah saksi saat itu saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi dan langsung melarikan diri, saat itu saksi tidak sempat mengejar karena saksi takut kalo terdakwa membawa senjata tajam sehingga saksi hanya bisa diam saja kemudian setelah mengetahui pelaku



pencurian tersebut adalah terdakwa, saat itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke saksi Warya selaku ketua RW yang kemudian saksi Warya mencoba menghubungi terdakwa untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjaran guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. **Saksi ASEP SAEPUDIN Bin NANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kp. Gembor Rt. 02 Rw. 11 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam, dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam, 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 speaker merk nemesis warna putih, 1 (satu) Converter stik warna biru, 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih, 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa benar yang mejadi korban pencurian tersebut yakni Saksi ACHEF FAJAR SIDIQ ;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut diperkirakan dengan cara pelaku mencongkel kunci gembok pintu rumah Sdr. ACHEF FAJAR SIDIQ setelah pintu berhasil di buka lalu pelaku masuk kedalam rumah selanjutnya mencuri barang-barang milik Sdr. ACHEF FAJAR SIDIQ beberapa kali balikan hingga yang terakhir pelaku kepergok oleh Sdr. ACHEF FAJAR SIDIQ dan melarikan diri;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah kejadian tindak pidana Pencurian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke ketua RW yaitu Sdr. WARYA yang merupakan paman terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pelaku Pencurian tersebut yaitu Sdr. UNDARA Alias WAJI telah di amankan oleh Sdr. WARYA ke kepolisian dan menyuruh saksi datang ke Polsek Banjaran;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam, dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam, 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 speaker merk nemesis warna putih, 1 (satu) Converter stik warna biru, 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih, 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Achef Fajar mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **Saksi WARYA Bin UBA (AIm)**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi korban ACHEF FAJAR SIDIQ bertempat di Kp. Gembor Rt. 02 Rw. 11 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam, dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam, 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 speaker merk nemesis warna putih, 1 (satu) Converter stik warna biru, 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih, 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara mencongkel kunci gembok pintu rumah Sdr. ACHEF FAJAR SIDIQ setelah pintu berhasil di buka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya mencuri barang-barang milik Sdr. ACHEF FAJAR SIDIQ beberapa kali balikan hingga yang terakhir pelaku kepergok oleh Sdr. ACHEF FAJAR SIDIQ dan melarikan diri;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menghubungi Sdr. UNDARA Alias WAJI menggunakan hand phone pada saat itu saksi menanyakan kepada Sdr. UNDARA Alias WAJI "apakah benar kamu telah melakukan pencurian ?" pada saat itu Sdr. UNDARA Alias WAJI mengelak yang mana Sdr. UNDARA Alias WAJI mengatakan "saksi tidak pernah melakukan pencurian" yang mana saksi terus mendesak hingga Sdr. UNDARA Alias WAJI mengakui perbuatannya dan memberi tahu bahwa barang-barang hasil curian disimpan di TPU Kp. Gemor;
- Bahwa setelah Saksi mendengar langsung pengakuan Sdr. UNDARA Alias WAJI adalah pelaku pencurian tersebut dan mengetahui barang-barang hasil curian disimpan di TPU Kp. Gemor, selanjutnya saksi menyampaikan informasi tersebut kepada pihak Polsek Banjaran yang mana pada saat itu saksi mendampingi Polsek Banjaran ke tempat Sdr. UNDARA Alias WAJI menyimpan barang-barang hasil curian yaitu di TPU Kp. Gemor setelah berhasil menemukan barang-barang milik korban selanjutnya saksi mengantarkan pihak Polsek Banjaran ke rumah Sdr. UNDARA Alias WAJI akan tetapi pada saat itu Sdr. UNDARA Alias WAJI tidak berhasil diamankan kabur melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa Saksi bisa amankan Sdr. UNDARA Alias WAJI dan di bawa ke polsek Banjaran yaitu keesokan harinya setelah Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan akan menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan setelah bertemu Terdakwa, saksi langsung membawanya ke Polsek Banjaran;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam, dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam, 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 speaker merk nemesis warna putih, 1 (satu) Converter stik warna biru, 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih, 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ACHEF FAJAR SIDIQ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan / *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan delik pencurian yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi Korban ACHEF FAJAR SIDIQ beralamat di Kp. Gembor Rt. 02 Rw. 11 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa curi berupa : 1 (satu) buah tas gendong (merk EIGER warna hitam) milik saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa memasukan barang-barang berupa : 1 (satu) Router Wifi merk TP-Link warna putih, 2 (dua) buah kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk Nemesis warna putih, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) buah kabel colokkan monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel HDMI monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) unit Converter stik warna biru dan 1 (satu) buah kabel terminal colokkan empat warna putih yang mana kesemua barang tersebut dimasukan kedalam tas gendog merk Eiger warna hitam lalu oleh terdakwa di gendong kemudian tidak hanya barang-barang tersebut terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) unit Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam dan terdakwa bawa dengan cara di tengteng menggunakan tangan kiri serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam ditengteng menggunakan tangan kanan;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Achef dilakukan dengan cara berawal dari terdakwa yang ingin bertamu ke rumah paman terdakwa (saksi Warya) untuk memperbaiki alat elektronik terdakwa yang rusak akan tetapi pada saat di perjalanan tepatnya ketika melintasi rumah saksi Achef Fajar terdakwa melihat situasi sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Achef Fajar dimana dirumah saksi Achef Fajar tersebut terlihat sedang tidak ada siapa-siapa selanjutnya terdakwa langsung menghampiri rumah saksi Achef Fajar yang mana pada saat itu pintu rumah saksi Achef Fajar hanya menggunakan pengaman berupa kunci gembok kecil selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kosong menarik gembok yang terpasang di pintu hingga terlepas /

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak dengan cantolan gemboknya tersebut lalu setelahnya pintu berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah saksi Achef Fajar selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas gendong (merk EIGER warna hitam) milik saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa memasukan barang-barang berupa : 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih, 2 (dua) buah kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk Nemesis warna putih, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) buah kabel colokkan monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel HDMI monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) unit Converter stik warna biru dan 1 (satu) buah kabel terminal colokkan empat warna putih yang mana kesemua barang tersebut dimasukan kedalam tas gendog merk Eiger warna hitam lalu oleh terdakwa di gendong kemudian tidak hanya barang-barang tersebut terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) unit Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam dan terdakwa bawa dengan cara di tengteng menggunakan tangan kiri serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam ditengteng menggunakan tangan kanan lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa simpan barang-barang tersebut agak jauh dari rumah saksi Achef Fajar untuk disembunyikan terlebih dahulu

- Bahwa terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Achef Fajar dengan maksud untuk mengambil barang-barang lainnya namun ketika berada di dalam rumah saksi Achef Fajar terdakwa mendengar dari luar rumah seperti ada seseorang yang akan masuk kedalam rumah saksi Achef Fajar lalu terdakwa bergegas keluar dari rumah saksi Achef Fajar tersebut dengan cara langsung melompati pagar kayu dengan tinggi sekitar setengah meter di sebelah kiri lalu terdakwa langsung kabur berlari dari rumah saksi Achef Fajar menuju ke tempat penyimpanan barang-barang yang sebelumnya telah terdakwa ambil lalu barang-barang tersebut oleh terdakwa dipindahkan sejauh 1 (satu) kilo meter di sekitar pesawahan yang sedang kering degan maksud supaya tidak ketahuan oleh saksi Achef Fajar maupun warga sekitar
- Bahwa ketika terdakwa kembali lagi kerumah saksi Achef Fajar ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui langsung oleh Saksi Korban Achef Fajar dimana saksi Achef Fajar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Warya selaku ketua RW lalu melaporkan perbuatan terdakwa



tersebut kepihak Kepolisian Polsek Banjaran sampai akhirnya terdakwa menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Achef Fajar tersebut yakni untuk terdakwa jual dimana dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Achef Fajar tersebut uangnya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam, dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam, 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 speaker merk nemesis warna putih, 1 (satu) Converter stik warna biru, 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih, 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban ACHEF FAJAR SIDIQ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 keyboard computer warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam;
- 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam;
- 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam;
- 2 speaker merk nemesis warna putih;
- 1 (satu) Converter stik warna biru;
- 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih;
- 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam;
- 1 (satu) jaket berbahan parasite warna biru hitam bertuliskan NIKE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan delik pencurian yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi Korban ACHEF FAJAR SIDIQ beralamat di Kp. Gembor Rt. 02 Rw. 11 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
2. Bahwa benar barang yang Terdakwa curi berupa : 1 (satu) buah tas gendong (merk EIGER warna hitam) milik saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa memasukan barang-barang berupa : 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih, 2 (dua) buah kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk Nemesis warna putih, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) buah kabel colokkan monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel HDMI monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) unit Converter stik warna biru dan 1 (satu) buah kabel terminal colokkan empat warna putih yang mana kesemua barang tersebut dimasukan kedalam tas gendog merk Eiger warna hitam lalu oleh terdakwa di gendong kemudian tidak hanya barang-barang tersebut terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) unit Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam dan terdakwa bawa dengan cara di tengteng menggunakan tangan kiri serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam ditengteng menggunakan tangan kanan;
3. Bahwa cara Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Achef dilakukan dengan cara berawal dari terdakwa yang ingin bertamu ke rumah paman terdakwa (saksi Warya) untuk memperbaiki alat elektronik terdakwa yang rusak akan tetapi pada saat di perjalanan tepatnya ketika melintasi rumah saksi Achef Fajar terdakwa melihat situasi sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Achef Fajar dimana dirumah saksi Achef Fajar tersebut terlihat sedang tidak ada siapa-siapa selanjutnya terdakwa langsung menghampiri rumah saksi Achef Fajar yang mana pada saat itu pintu rumah saksi Achef Fajar hanya menggunakan pengaman berupa kunci gembok kecil selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kosong menarik gembok yang terpasang di pintu hingga terlepas / rusak dengan cantolan gemboknya tersebut lalu setelahnya pintu berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah saksi Achef Fajar selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas gendong (merk EIGER

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb



warna hitam) milik saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa memasukan barang-barang berupa : 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih, 2 (dua) buah kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk Nemesis warna putih, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) buah kabel colokkan monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel HDMI monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) unit Converter stik warna biru dan 1 (satu) buah kabel terminal colokkan empat warna putih yang mana kesemua barang tersebut dimasukan kedalam tas gendog merk Eiger warna hitam lalu oleh terdakwa di gendong kemudian tidak hanya barang-barang tersebut terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) unit Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam dan terdakwa bawa dengan cara di tengteng menggunakan tangan kiri serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam ditengteng menggunakan tangan kanan lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa simpan barang-barang tersebut agak jauh dari rumah saksi Achef Fajar untuk disembunyikan terlebih dahulu

4. Bahwa terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Achef Fajar dengan maksud untuk mengambil barang-barang lainnya namun ketika berada di dalam rumah saksi Achef Fajar terdakwa mendengar dari luar rumah seperti ada seseorang yang akan masuk kedalam rumah saksi Achef Fajar lalu terdakwa bergegas keluar dari rumah saksi Achef Fajar tersebut dengan cara langsung melompati pagar kayu dengan tinggi sekitar setengah meter di sebelah kiri lalu terdakwa langsung kabur berlari dari rumah saksi Achef Fajar menuju ke tempat penyimpanan barang-barang yang sebelumnya telah terdakwa ambil lalu barang-barang tersebut oleh terdakwa dipindahkan sejauh 1 (satu) kilo meter di sekitar pesawahan yang sedang kering dengan maksud supaya tidak ketahuan oleh saksi Achef Fajar maupun warga sekitar
5. Bahwa ketika terdakwa kembali lagi kerumah saksi Achef Fajar ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui langsung oleh Saksi Korban Achef Fajar dimana saksi Achef Fajar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Warya selaku ketua RW lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian Polsek Banjaran sampai akhirnya terdakwa menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut
6. Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Achef Fajar tersebut yakni untuk terdakwa jual dimana dari hasil penjualan barang-



barang milik saksi Achef Fajar tersebut uangnya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa

7. Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam, dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam, 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 speaker merk nemesis warna putih, 1 (satu) Converter stik warna biru, 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih, 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ACHEF FAJAR SIDIQ sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ACHEF FAJAR SIDIQ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

8. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa UNDARA Alias WAJI Bin UUN dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa UNDARA Alias WAJI Bin UUN sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa UNDARA Alias WAJI Bin UUN adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.

Bahwa benar terdakwa UNDARA Alias WAJI Bin UUN yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar UNDARA Alias WAJI Bin UUN yang beridentitas sebagaimana tercantum diatas, yang didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa UNDARA Alias WAJI Bin UUN adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, maka unsur “Barang siapa” adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN ;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi Korban ACHEF FAJAR SIDIQ, Saksi ASEP SAEPUDIN, Saksi WARYA, dan keterangan Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN sendiri dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan delik pencurian yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi Korban ACHEF FAJAR SIDIQ beralamat di Kp. Gembor Rt. 02 Rw. 11 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa benar barang yang Terdakwa curi berupa : 1 (satu) buah tas gendong (merk EIGER warna hitam) milik saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa memasukan barang-barang berupa : 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih, 2 (dua) buah kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk Nemesis warna putih, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) buah kabel colokkan monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel HDMI monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) unit Converter stik warna biru dan 1 (satu) buah kabel terminal colokkan empat warna putih yang mana kesemua barang tersebut dimasukan kedalam tas gendog merk Eiger warna hitam lalu oleh terdakwa di gendong kemudian tidak hanya barang-barang tersebut terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) unit Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam dan terdakwa bawa dengan cara di tengeng menggunakan tangan kiri serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam ditengeng menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban Achef dilakukan dengan cara berawal dari terdakwa yang ingin bertamu ke rumah paman terdakwa (saksi Warya) untuk memperbaiki alat elektronik terdakwa yang rusak akan tetapi pada saat di perjalanan tepatnya ketika melintasi rumah saksi Achef Fajar terdakwa melihat situasi sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Achef Fajar dimana dirumah saksi Achef Fajar tersebut terlihat sedang tidak ada siapa-siapa selanjutnya terdakwa langsung menghampiri rumah saksi Achef Fajar yang mana pada saat itu pintu rumah saksi Achef Fajar hanya menggunakan pengaman berupa kunci gembok kecil selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kosong menarik gembok yang terpasang di pintu hingga terlepas / rusak dengan cantolan gemboknya tersebut lalu setelahnya pintu berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah saksi Achef Fajar selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas gendong (merk EIGER warna hitam) milik saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa memasukan barang-barang berupa : 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih, 2 (dua) buah kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk Nemesis warna putih, 1

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) buah kabel colokkan monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel HDMI monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) unit Converter stik warna biru dan 1 (satu) buah kabel terminal colokkan empat warna putih yang mana kesemua barang tersebut dimasukan kedalam tas gendog merk Eiger warna hitam lalu oleh terdakwa di gendong kemudian tidak hanya barang-barang tersebut terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) unit Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam dan terdakwa bawa dengan cara di tengteng menggunakan tangan kiri serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam ditengteng menggunakan tangan kanan lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa simpan barang-barang tersebut agak jauh dari rumah saksi Achef Fajar untuk disembunyikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban Achef Fajar dengan maksud untuk mengambil barang-barang lainnya namun ketika berada di dalam rumah saksi Achef Fajar terdakwa mendengar dari luar rumah seperti ada seseorang yang akan masuk kedalam rumah saksi Achef Fajar lalu terdakwa bergegas keluar dari rumah saksi Achef Fajar tersebut dengan cara langsung melompati pagar kayu dengan tinggi sekitar setengah meter di sebelah kiri lalu terdakwa langsung kabur berlari dari rumah saksi Achef Fajar menuju ke tempat penyimpanan barang-barang yang sebelumnya telah terdakwa ambil lalu barang-barang tersebut oleh terdakwa dipindahkan sejauh 1 (satu) kilo meter di sekitar pesawahan yang sedang kering dengan maksud supaya tidak ketahuan oleh saksi Achef Fajar maupun warga sekitar;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa kembali lagi kerumah saksi Achef Fajar ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui langsung oleh Saksi Korban Achef Fajar dimana saksi Achef Fajar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Warya selaku ketua RW lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian Polsek Banjaran sampai akhirnya terdakwa menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Achef Fajar tersebut yakni untuk terdakwa jual dimana dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Achef Fajar tersebut uangnya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan



besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam, dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam, 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) Router Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 speaker merk nemesis warna putih, 1 (satu) Converter stik warna biru, 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih, 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ACHEF FAJAR SIDIQ sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ACHEF FAJAR SIDIQ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN ;

Ad.3 Diwaktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi Korban ACHEF FAJAR SIDIQ, Saksi ASEP SAEPUDIN, Saksi WARYA, dan keterangan Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan delik pencurian yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi Korban ACHEF FAJAR SIDIQ beralamat di Kp. Gembor Rt. 02 Rw. 11 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa benar barang yang Terdakwa curi berupa : 1 (satu) buah tas gendong (merk EIGER warna hitam) milik saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa memasukan barang-barang berupa : 1 (satu) Router Wifi merk TP-Link warna putih, 2 (dua) buah kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk Nemesis warna putih, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) buah kabel colokkan monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel HDMI monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) unit Converter stik warna biru dan 1 (satu) buah kabel terminal colokkan empat warna putih yang mana kesemua barang tersebut dimasukan kedalam tas gendog merk Eiger warna hitam lalu oleh terdakwa di gendong kemudian



tidak hanya barang-barang tersebut terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) unit Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam dan terdakwa bawa dengan cara di tengteng menggunakan tangan kiri serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam ditengteng menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban Achef dilakukan dengan cara berawal dari terdakwa yang ingin bertamu ke rumah paman terdakwa (saksi Warya) untuk memperbaiki alat elektronik terdakwa yang rusak akan tetapi pada saat di perjalanan tepatnya ketika melintasi rumah saksi Achef Fajar terdakwa melihat situasi sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Achef Fajar dimana dirumah saksi Achef Fajar tersebut terlihat sedang tidak ada siapa-siapa selanjutnya terdakwa langsung menghampiri rumah saksi Achef Fajar yang mana pada saat itu pintu rumah saksi Achef Fajar hanya menggunakan pengaman berupa kunci gembok kecil selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kosong menarik gembok yang terpasang di pintu hingga terlepas / rusak dengan cantolan gemboknya tersebut lalu setelahnya pintu berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah saksi Achef Fajar selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas gendong (merk EIGER warna hitam) milik saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa memasukan barang-barang berupa : 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih, 2 (dua) buah kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk Nemesis warna putih, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) buah kabel colokkan monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel HDMI monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) unit Converter stik warna biru dan 1 (satu) buah kabel terminal colokkan empat warna putih yang mana kesemua barang tersebut dimasukan kedalam tas gendog merk Eiger warna hitam lalu oleh terdakwa di gendong kemudian tidak hanya barang-barang tersebut terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) unit Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam dan terdakwa bawa dengan cara di tengteng menggunakan tangan kiri serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam ditengteng menggunakan tangan kanan lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa simpan barang-barang tersebut agak jauh dari rumah saksi Achef Fajar untuk disembunyikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban Achef Fajar dengan maksud untuk mengambil barang-barang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika berada di dalam rumah saksi Achef Fajar terdakwa mendengar dari luar rumah seperti ada seseorang yang akan masuk kedalam rumah saksi Achef Fajar lalu terdakwa bergegas keluar dari rumah saksi Achef Fajar tersebut dengan cara langsung melompati pagar kayu dengan tinggi sekitar setengah meter di sebelah kiri lalu terdakwa langsung kabur berlari dari rumah saksi Achef Fajar menuju ke tempat penyimpanan barang-barang yang sebelumnya telah terdakwa ambil lalu barang-barang tersebut oleh terdakwa dipindahkan sejauh 1 (satu) kilo meter di sekitar pesawahan yang sedang kering dengan maksud supaya tidak ketahuan oleh saksi Achef Fajar maupun warga sekitar;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa kembali lagi kerumah saksi Achef Fajar ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui langsung oleh Saksi Korban Achef Fajar dimana saksi Achef Fajar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Warya selaku ketua RW lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian Polsek Banjaran sampai akhirnya terdakwa menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Achef Fajar tersebut yakni untuk terdakwa jual dimana dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Achef Fajar tersebut uangnya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam, dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam, 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 speaker merk nemesis warna putih, 1 (satu) Converter stik warna biru, 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih, 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ACHEF FAJAR SIDIQ pada malam hari dirumah Saksi Korban sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban ACHEF FAJAR SIDIQ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur 'Diwaktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb



telah terpenihi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi Korban ACHEF FAJAR SIDIQ, Saksi ASEP SAEPUDIN, Saksi WARYA, dan keterangan Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan delik pencurian yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi Korban ACHEF FAJAR SIDIQ beralamat di Kp. Gembor Rt. 02 Rw. 11 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa benar barang yang Terdakwa curi berupa : 1 (satu) buah tas gendong (merk EIGER warna hitam) milik saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa memasukan barang-barang berupa : 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih, 2 (dua) buah kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk Nemesis warna putih, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) buah kabel colokkan monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel HDMI monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) unit Converter stik warna biru dan 1 (satu) buah kabel terminal colokkan empat warna putih yang mana kesemua barang tersebut dimasukan kedalam tas gendog merk Eiger warna hitam lalu oleh terdakwa di gendong kemudian tidak hanya barang-barang tersebut terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) unit Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam dan terdakwa bawa dengan cara di tengteng menggunakan tangan kiri serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam ditengteng menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban Achef dilakukan dengan cara berawal dari terdakwa yang ingin bertamu ke rumah paman terdakwa (saksi Warya) untuk memperbaiki alat elektronik terdakwa yang rusak akan tetapi pada saat di perjalanan tepatnya ketika melintasi rumah saksi Achef Fajar terdakwa melihat situasi sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Achef Fajar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb



dimana dirumah saksi Achef Fajar tersebut terlihat sedang tidak ada siapa-siapa selanjutnya terdakwa langsung menghampiri rumah saksi Achef Fajar yang mana pada saat itu pintu rumah saksi Achef Fajar hanya menggunakan pengaman berupa kunci gembok kecil selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kosong menarik gembok yang terpasang di pintu hingga terlepas / rusak dengan cantolan gemboknya tersebut lalu setelahnya pintu berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah saksi Achef Fajar selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas gendong (merk EIGER warna hitam) milik saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa memasukan barang-barang berupa : 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih, 2 (dua) buah kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 (dua) buah speaker merk Nemesis warna putih, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) buah kabel colokkan monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel HDMI monitor warna hitam, 2 (dua) buah kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) unit Converter stik warna biru dan 1 (satu) buah kabel terminal colokkan empat warna putih yang mana kesemua barang tersebut dimasukan kedalam tas gendog merk Eiger warna hitam lalu oleh terdakwa di gendong kemudian tidak hanya barang-barang tersebut terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) unit Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam dan terdakwa bawa dengan cara di tengteng menggunakan tangan kiri serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam ditengteng menggunakan tangan kanan lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Achef Fajar yang selanjutnya terdakwa simpan barang-barang tersebut agak jauh dari rumah saksi Achef Fajar untuk disembunyikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban Achef Fajar dengan maksud untuk mengambil barang-barang lainnya namun ketika berada di dalam rumah saksi Achef Fajar terdakwa mendengar dari luar rumah seperti ada seseorang yang akan masuk kedalam rumah saksi Achef Fajar lalu terdakwa bergegas keluar dari rumah saksi Achef Fajar tersebut dengan cara langsung melompati pagar kayu dengan tinggi sekitar setengah meter di sebelah kiri lalu terdakwa langsung kabur berlari dari rumah saksi Achef Fajar menuju ke tempat penyimpanan barang-barang yang sebelumnya telah terdakwa ambil lalu barang-barang tersebut oleh terdakwa dipindahkan sejauh 1 (satu) kilo meter di sekitar pesawahan yang sedang kering dengan maksud supaya tidak ketahuan oleh saksi Achef Fajar maupun warga sekitar;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa kembali lagi kerumah saksi Achef Fajar ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui langsung oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Achef Fajar dimana saksi Achef Fajar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Warya selaku ketua RW lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian Polsek Banjaran sampai akhirnya terdakwa menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Achef Fajar tersebut yakni untuk terdakwa jual dimana dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Achef Fajar tersebut uangnya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam, dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam, 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam, 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam, 2 speaker merk nemesis warna putih, 1 (satu) Converter stik warna biru, 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih, 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam tersebut diambil dengan sebelumnya menggunakan tangan kosong membuka paksa gembok pintu rumah Saksi Korban sehingga dapat mengambil barang bukti tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ACHEF FAJAR SIDIQ sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ACHEF FAJAR SIDIQ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan kepersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya milik Saksi Korban ACHEF FAJAR SIDIQ, sehingga terhadap barang bukti yaitu :

- 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 keyboard computer warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam;
- 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam;
- 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam;
- 2 speaker merk nemesis warna putih;
- 1 (satu) Converter stik warna biru;
- 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih;
- 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam;
- 1 (satu) jaket berbahan parasite warna biru hitam bertuliskan NIKE.

Kesemua barang bukti di atas adalah dikembalikan kepada Saksi Korban ACHEF FAJAR SIDIQ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan vonis terhadap perbuatan Terdakwa disesuaikan dengan disparitas pidana yang telah berjalan di PN Bale Bandung untuk melindungi dan mencapai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNDARA alias WAJI bin UUN dengan pidana penjara selama () tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Monitor computer 27 inc merk XIOMI warna hitam, 1 keyboard computer warna hitam, 1 (satu) Breket berbahan besi warna hitam, 2 (dua) kabel colokkan monitor warna hitam dan 2 (dua) kabel HDMI monitor warna hitam;
 - 1 (satu) Gitar Elektrik merk JACKSON warna hitam kuning dan 2 (dua) kabel jek gitar warna hitam;
 - 1 (satu) Routeer Wifi merk TP-Link warna putih dan 2 (dua) kabel colokkan Wifi warna hitam;
 - 2 speaker merk nemesis warna putih;
 - 1 (satu) Converter stik warna biru;
 - 1 (satu) kabel terminal colokkan empat warna putih;
 - 1 (satu) tas merk EIGER warna hitam;
 - 1 (satu) jaket berbahan parasite warna biru hitam bertuliskan NIKE.Kesemuanya Dikembalikan kepada pemiliknya adalah Saksi Korban ACHEF FAJAR SIDIQ ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari, tanggal, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, S.H., dan Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Tedy Hendra Sukmanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maju Purba, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)